

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 4603/Un.10.1/D/HK.02.00/06/2023**

TENTANG

**VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI S2 (MAGISTER) HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

- Menimbang** : 1. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 427/E/O/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Magister Pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah dibuka Program Studi S2 Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. bahwa untuk mengarahkan penyelenggaraan Program Studi S2 Hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 perlu disusun Visi, Misi dan Tujuan Program Studi S2 Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Visi, Misi dan Tujuan Program Studi S2 Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Memperhatikan** : Laporan Kerja Tim Penyusun Visi, Misi dan Tujuan Program Studi S2 Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Visi, Misi dan Tujuan Institut Agama Islam Negeri Walisongo sebagai berikut:

VISI

Menjadi Prodi S2 Hukum terdepan dalam kajian dan pengembangan hukum yang berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban.

MISI

1. *Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hukum berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak mulia.*

2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berorientasi pada pengembangan hukum yang humanis.
3. Meyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk pengembangan masyarakat yang humanis.
4. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang plural.
5. Menyelenggarakan kerjasama regional, nasional dan internasional untuk pengembangan kelembagaan.
6. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang professional dan berstandar internasional.

TUJUAN

1. Tujuan Umum

Menghasilkan lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
- b. Bersifat terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahlian hukumnya.

2. Tujuan Institusional

Menghasilkan Magister Hukum yang:

- a. Memiliki kompetensi khusus sebagai profesional hukum;
- b. Memiliki kemampuan akademik untuk menempuh pendidikan lanjut;
- c. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan profesi hukum;
- d. Memiliki kompetensi hukum dan moralitas yang tinggi;
- e. Memiliki kemampuan untuk berperan dalam pengembangan hukum yang sesuai dengan tuntutan kepentingan nasional dan internasional.

3. Tujuan Kurikuler

Menghasilkan yuris yang memiliki :

- a. Wawasan berpikir dan bersikap lintas bidang hukum; dan
- a. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang ilmu hukum yang bercirikan kemanusiaan dan peradaban sebagai basis orientasinya.

KEDUA

: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 23 Juni 2023

